

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PEMBAGIAN WARIS BEDA AGAMA DI DESA BALUN

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Latar Belakang Pembagian Waris Beda Agama

Dari hasil penelitian ini telah menyebutkan bahwa latar belakang masyarakat Desa Balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan menetapkan bagian waris bagi anggota keluarga mereka yang berada di luar agama Islam lebih condong untuk menjaga kerukunan di antara keluarganya. Mereka juga sangat menjunjung tinggi prinsip adat Jawa yang selama ini telah berlaku di lingkungan mereka.

Mereka berdalih bahwa cara pembagian waris yang berlaku selama ini adalah pembagian waris yang adil dengan sistem kekeluargaan. Namun beda lagi apabila kewarisan itu menggunakan sistem waris Islam maka mereka yang non muslim tidak mendapatkan sama sekali. Hal tersebut mereka anggap sebagai suatu ketidakadilan dalam prinsip hukum berkeluarga. Oleh sebab itu adat menjadi solusi atas kejumudan waris Islam yang berpacu pada empat mazhab.

Dalam hemat penulis ketentuan pembagian waris beda agama tersebut yang dilakukan oleh warga Desa Balun telah keluar dari anjuran Rasulullah sebagaimana disebutkan dalam hadis tentang larangan seorang muslim saling mewarisi kepada non muslim. Hal ini tentunya bertentangan dengan syara' dalam konteks pemikiran mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hambali. Akan tetapi

seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan jaman dengan kebutuhan manusia yang lebih kompleks, maka hukum Islam juga harus fleksibel dalam menyingkapi problematika hukum dalam masyarakat. Dalam hal ini pemikiran Abdullah An-Nai'm dan Asgar Ali Engineer tentang hak waris bagi non muslim yang menyatakan bahwa salah satu kedholiman dalam beragama adalah tidak memberikan bagian bagi kerabatnya yang non muslim berupa harta waris yang ditinggalkan oleh pewaris. Prinsip sosial lebih ditonjolkan dalam hal ini. Karena menurut mereka aspek kekufuran bukan hanya dalam bentuk transendental. Namun juga aspek sosial yang tidak begitu diperhatikan dengan hanya menerapkan prinsip-prinsip agama saja, juga dapat menjadi kekufuran bagi manusia.

Pembagian waris kepada ahli waris yang berbeda agama kerap kali mengundang kontroversi. Dalam aturan hukum Islam praktik pembagian seperti ini jelas tidak diperbolehkan terutama oleh kalangan ulama mazhab. Namun beberapa ulama seperti Abdullah Ahmad an-Naim dan Ali Asgar Engineer berpandangan berbeda atas produk hukum yang telah dihasilkan oleh ulama mazhab peneliti akan menganalisisnya kembali untuk menemukan sisi hukum di antara kedua kajian hukum tersebut dalam mengatur kewarisan jenis ini.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Waris Beda Agama di Desa Balun

Hukum Islam telah mengatur secara rinci mengenai praktik pembagian waris ini. Dalam hukum Islam juga telah ditentukan berapa bagian-bagian dari ahli waris, siapa saja yang berhak mendapatkan harta, sebab-sebab mereka mendapatkan harta waris tersebut serta penghalang kewarisan.

Mengenai sebab-sebab mendapatkan waris, hukum Islam telah menentukan karena faktor apa saja waris itu diberikan. Pernikahan, kerabat hakiki (*an-nasb*) dan memerdekakan budak (*wala*)⁷⁵, merupakan faktor-faktor di antaranya.

Selain mengatur mengenai sebab-sebab seseorang mendapatkan waris, hukum Islam juga mengatur mengenai sebab-sebab seseorang terhalang kewarisannya. Perbedaan agama adalah salah satu penyebab dari terhalangnya seseorang mewarisi. Seorang muslim dilarang mewarisi maupun diwarisi oleh siapapun dari golongan mereka yang berbeda agama. Larangan ini terdapat dalam sabda Rasulullah SAW mengenai larangan mewariskan kepada mereka yang berbeda agama;

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ⁷⁶

⁷⁵ Ali Parman, *Kewarisan dalam alquran Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, 65.

⁷⁶ Imam al-Bukhary, *Sahih al-Bukhary*, Juz IV, (Beirut: Dar-al-Kutub al-'Ilmiyah, 2008), 325.

Artinya :“orang Islam tidak mendapat warisan dari orang kafir, dan orang kafir tidak mendapat warisan dari harta orang Islam.”

Jumhur Ulama berpendapat demikian, termasuk keempat imam mujtahid. Kalangan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa Hal ini berbeda pendapat dengan sebagian ulama yang mengaku bersandar pada Mu'adz bin Jabbal r.a. yang mengatakan bahwa seorang muslim boleh mewarisi orang kafir, tetapi tidak boleh mewariskan kepada orang kafir. Alasan mereka adalah Islam *ya'lu~~w~~a la~~s~~u'la~~l~~aihi* (unggul, tidak ada yang mengunggulinya).⁷⁷

Baik alquran maupun hadis dan jumhur ulama mazhab telah menegaskan bahwa praktik kewarisan beda agama merupakan salah satu penghalang seseorang dalam mewarisi suatu harta yang ditinggalkan oleh pewaris.

Dalam pembahasan hukum kewarisan sebelumnya telah disebutkan bahwa salah satu penghalang dari hak-hak kewarisan ialah adanya perbedaan agama antara muwarris dengan ahli warisnya, seperti agama muwaris beragama Islam sedangkan ahli waris non Islam, atau sebaliknya. Posisi perbedaan agama keduanya menjadi penghalang serius dari keberadaan hak-hak waris.

Dalam konteks hukum hak waris kafir (nonmuslim) para ulama' klasik dan kontemporer berbeda-beda pendapat. Para ulama' imamiyah berpendapat bahwa seorang muslim berhak mewarisi non muslim. Kalau salah seorang di

⁷⁷ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, 43.

antara anak-anak pewaris ada yang non muslim kemudian masuk Islam sesudah orang yang diwarisi itu meninggal dan harta peninggalannya sudah dibagikan kepada pemiliknya maka menurut kesepakatan para ulama' madzhab, orang tersebut tidak berhak atas waris.

Tetapi para ulama' klasik dalam konteks di atas, berbeda pendapat ketika anak yang non muslim tadi masuk Islam sesudah orang yang diwarisi tersebut meninggal akan tetapi hartanya belum dibagikan. Ulama' Imamiyah dan Hambali mengatakan bahwa "orang itu berhak atas waris". Sedangkan, Hānafi dan Syaḫī'i mengatakan berbeda : "orang itu tidak berhak atas waris".

Tetapi secara umum Imam Hāmbali, Hanafi, Maḫiki dan Syaḫī'i bersepakat bahwa : "orang Islam tidak dapat saling mewarisi dengan non muslim, mereka berpegang pada dzahir.⁷⁸ Tetapi Imamiyah juga mengatakan bahwa ; "apabila pewaris muslim itu hanya satu, maka hanya dialah yang menerima waris. Keislaman seseorang kemudian tidak berpengaruh sama sekali bagi hak untuk mewarisi.⁷⁹

Dalam konteks penghalang kewarisan karena perbedaan agama juga termasuk yang dalam ajaran Islam dikategorikan sebagai orang murtad. Murtad secara umum didefinisikan oleh para ulama klasik sebagai keluarnya seseorang

⁷⁸ Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Madzhab, Penerjemah Masykur A.B.*, (Jakarta: Lentera, 1996), 542 .

⁷⁹ *Ibid.*, 543.

yang semula memeluk agama Islam kemudian mengingkarinya. Keluarnya seseorang baik karena berpindah agama ataupun tidak memeluk agama yang secara umum oleh ajaran Islam orang tersebut dianggap telah ingkar (*kufir*).

Namun, pada proses implementasinya aturan yang berlaku dalam kewarisan Islam ini akan sulit untuk dilakukan pada lingkungan masyarakat yang majemuk di mana terdapat beberapa agama yang dipeluk oleh masyarakatnya. Apalagi jika dalam satu lingkup keluarga terdiri dari bermacam-macam agama yang dipeluk oleh sanak saudaranya, maka hukum kewarisan Islam ini akan sulit untuk diterapkan. Karena bagi mereka yang berlainan agama jelas akan *termahjubkan* akibat statusnya. Tentunya bagi kalangan masyarakat yang terbuka dan menghindari perselisihan di antara keluarganya, hukum Islam bukan menjadi opsi pilihan untuk diterapkan. Mereka akan mengambil hukum lain yang lebih fleksibel untuk diterapkan. Kecenderungan yang demikian sudah dapat kita lihat sebagaimana yang diterapkan oleh masyarakat desa Balun Kecamatan Turi kabupaten Lamongan ini.

Situasi-situasi dan perubahan zaman yang berlangsung sangat cepat itu, mendorong banyak pemikir Islam kontemporer untuk kembali melakukan ijtihad dengan menggali nilai-nilai universal dan abadi yang ada dalam al-Quran dan Hadis.

Abdullah Ahmad An-Na'im salah satu pemikir kontemporer asal Sudan mengatakan bahwa salah satu diskriminasi hukum keluarga dan hukum perdata

syariah ialah berkaitan dengan perbedaan agama. Perbedaan agama adalah penghalang dari seluruh pewarisan, sehingga seorang muslim tidak akan dapat mewarisi maupun mewariskan kepada non muslim. Menurut An-Na'im, pengabaian berbagai perbedaan tentang pembenaran-pembenaran historis, berbagai masalah diskriminasi terhadap perempuan dan non muslim di bawah syariah tidak lagi dapat dibenarkan.⁸⁰

Abdullah Ahmed An-Na'im juga mengatakan bahwa diskriminasi atas nama agama dan gender di bawah syariah juga telah melanggar penegakan hak asasi manusia. Abdullah Ahmad An-Naim kafir untuk saat ini tidak relevan diterapkan jika di dalamnya mengandung unsur diskriminatif, ketidakadilan, dan menciderai hak asasi manusia. Konsepsi kafir dalam konsep fikih Islam yang disebutkan sebagai penyebab penghalangnya hak waris semestinya dihapus karena "penghalang atas nama kafir ataupun murtad" jelas diskriminasi terhadap ahli waris yang berbeda agama. Kafir dalam bahasa mereka tidak seperti terminologi para ulama klasik yang terjebak pada terminologi yang tidak adil.

An-Na'im menegaskan bahwa ketentuan syariah yang mengajarkan diskriminasi tersebut haruslah di mansukh oleh ketentuan syariah yang lebih universal.⁸¹ Senada dengan pendapat An-Na'im, Asgar Ali Engineer juga menandakan kebebasan serupa. Menurut Asgar, sebuah masyarakat Islami tidak

⁸⁰ Abdullah Ahmed An-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah : Wacana Kebebasan Sipil, HAM dan Hubungan Internasional dalam Islam*, (Yogyakarta: LkiS, 1990), 337.

⁸¹ *Ibid.*, 338.

akan mengakui adanya diskriminasi dalam bentuk apapun, apakah berdasar ras, suku, agama, dan kelas. Menurut Asgar, tauhid tidak sebatas monoteisme murni tetapi meluas mencakup dimensi sosiologis.⁸²

Asgar mengatakan, semangat alquran merupakan satu hal yang lebih penting dari pada pendapat-pendapat para ahli hukum abad pertengahan dan karenanya dalam hal ini seluruh kitab-kitab hukum syariah sebagaimana yang diformulasikan oleh para fuqaha awal haruslah ditinjau kembali secara mendalam. Sentralitas keadilan harus lebih ditekankan.⁸³

Pembentukan hukum Islam mesti dikaitkan dengan konteks yang ada, situasi dan kondisi dimana hukum tersebut dilahirkan yang kesemuanya itu dimaksudkan untuk kemaslahatan manusia. Konteks masalah di zaman modern mesti perumusannya identik dengan kebebasan, persamaan hak dan derajat.⁸⁴

Dalam konteks pewarisan beda agama, Asgar Ali Engineer melihatnya tidak masalah dalam situasi kekinian. Konsepsi kafir (non muslim) sebagaimana dirumuskan para ulama klasik dianggapnya tidak relevan diterapkan dalam kondisi kekinian.

Dalam kajian hukum Islam, hukum dibagi menjadi dua bidang besar, yaitu ibadah dan muamalah. Ibadah merupakan aturan yang terkait dengan

⁸² Asgar Ali Engineer, Penerjemah Agung Prihantoro, *Islam dan Teologi Pembebasan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 179-180 .

⁸³ *Ibid.*, 181.

⁸⁴ M. Khalid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), 181.

hubungan antara manusia dengan Tuhannya, seperti shalat, puasa, haji dan lainnya. Sedangkan muamalah, seperti jual beli, sewa menyewa, perceraian, perkawinan, pewarisan, jinayah dan lain-lain. Menurut Asgar, ayat-ayat yang menyinggung soal ibadah, dapat dipahami dalam hadist shahih dan tidak diperlukan reinterpretasi dalam memahami ayat-ayat yang terkait. Berbeda dengan ibadah muamalah yang termasuk di dalamnya mengenai kewarisan. Dengan penjelasan yang lebih tegas, Asgar menolak penghalang pewarisan akibat perbedaan agama karena itu terkait dengan ibadah muamalah yang keberadaannya bisa dikontekstualisasi.⁸⁵

Bila pemikiran kedua tokoh tersebut diaplikasikan dalam kajian hukum indonesia maka semakin terbuka pemikiran tentang waris bagi pemeluk agama lain.

Terutama bagi masyarakat Balun yang hidup dalam kondisi yang heterogen pendapat an-Naim dan Asgar sangatlah tepat untuk rujukan sebagai solusi atas keadaan yang terjadi di lingkungan masyarakat Balun.

Sebagian besar warganya memang masih banyak yang memegang teguh prinsip-prinsip keagamaan terutama masalah *ubhudiyah* terutama bagi pemeluk agama Islam sebagai agama mayoritasnya. Namun lagi-lagi bila dibenturkan pada prinsip *muamalah* mereka lebih toleran.

⁸⁵ Asgar Ali Engineer, *Islam dan Pembebasan*, (Yogyakarta: LkiS dan Pustaka Pelajar, 1993), 94.

Dari keberagaman inilah banyak perilaku sosial yang terkadang berbeda dengan yang semestinya (*das sain*). Dalam kasus pembagian waris misalnya, kepala keluarga yang beragama Islam tetap memberikan harta kewarisannya kepada anak yang berbeda agama dengan mereka. Seperti halnya yang dilakukan oleh Bapak Samsuri yang tetap memberikan bagian kepada para anaknya yang berbeda agama dengan pewaris.

Fenomena ini juga dilakukan oleh beberapa keluarga yang lain. Dalam catatan penulis ada enam keluarga yang melakukan praktik yang sama. Jamaluddin, Senen, Saepi, Sutarman, dan Siswono termasuk keluarga Bapak Samsuri di dalamnya.

Dari beberapa pengakuan responden yang berhasil diwawancarai oleh peneliti, untuk pembagian waris masyarakat memang lebih berkecenderungan untuk melaksanakan praktik kewarisan sesuai adat Jawa. Dengan membagikan harta kewarisan secara merata kepada para ahli warisnya untuk menghindari kecemburuan sosial dan menjaga rasa keadilan bagi para ahli warisnya. Tanpa memandang status agama dan keturunan ke berapa.

Menjadi wajar apabila masyarakat Desa Balun kemudian memiliki kecenderungan untuk melakukan praktik kewarisan ini. Karena, bila membagi harta peninggalan sesuai dengan aturan Ijma ulama mazhab maka anak-anak mereka yang berlainan agama dengan kedua orang tua mereka akan *termahjubkan* dan tidak mendapat bagian sama sekali dari harta yang ditinggalkan tersebut.

Pendapat an-Naim mengenai diskrimasi agama dan pandangan Asgar akan konsepsi kafir tidaklah semata transedental semata tetapi juga bernuansa sosial dan reflektif kemanusiaan kontemporer nampaknya dapat menjadi solusi ditengah kejumudan hukum mazhab yang banyak dikenal oleh masyarakat.